

INSTRAN.org - Masih banyak perokok saat berkendara, sangat disayangkan. Sebab, untuk di Jakarta, menurut pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas bisa melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. "Harus lebih ditegakkan. Pengawasan lebih ditingkatkan," ujarnya kepada INDOPOS, Kamis (4/4/2019).

Dijelaskan, mereka yang merokok di kendaraan, jika melewati jalanan berarti di wilayah publik. "Jalan milik bersama. Di sinilah pentingnya pendidikan karakter. Semua sadar agar jadi kesadaran bersama," terangnya. Diakui Darmaningtyas, bagi pelanggarnya sanksinya moral dan sosial.

Seperti diberitakan, merokok di kendaraan tetap mengganggu. "Sebaiknya tidak merokok saat naik kendaraan. Asapnya bisa kena yang lain," ujarnya.

Jika naik sepeda motor, lanjutnya, asapnya bisa mengena ke yang lain. Termasuk saat berhenti di traffic light . Begitu juga saat naik kendaraan roda empat. Meski sendiri di dalam kendaraan, jika kacanya dibuka tetap asapnya mengganggu orang lain. "Yang rokok dia, jangan yang lain jadi korbannya. Kalau jendela dibuka, asap dikeluarkan. Itu ganggu kesehatan orang lain," terangnya. Jadi faktor mengganggu kesehatan, itu yang pasti.

Sekadar diketahui, larangan merokok ketika berkendara tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 tahun 2019 pasal 6 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.

Seperti diberitakan, pihak kepolisian sudah menilang pengendara nakal yang nekat melanggar. Ada ratusan pengendara yang ditilang karena kedapatan merokok saat berkendara. Bukan hanya ke pemotor saja. Kepolisian juga akan menindak pengemudi mobil yang merokok ketika nyetir. (zul)

Sumber : Indopos, Kamis 4 April 2019

<https://indopos.co.id/read/2019/04/04/170510/jalan-milik-bersama-jangan-merokok-di-kendaraan>